



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang
Muara Sabak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Nomor : 124 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025 - 2029
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a) bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu melakukan penetapan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029

b) bahwa berdasarkan konsiden huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersi bebas dari Nepotisme;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun

2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 - 2029
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 – 2029, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan

Ditetapkan : Muara Sabak

Pada Tanggal : 25 Agustus 2025

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



Drs. FRAN SUPRIADI

NIP : 197205311992011001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas perbantuan di bidang kesehatan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat
3. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
5. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Daerah
9. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh masyarakat
3. Menjadikan aparatur kesehatan yang memiliki kompetensi dan professional sehingga pemberian pelayanan kesehatan lebih bernilai dan berkualitas
4. Mendorong Kemandirian dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Defenisi Operasional	Capaian 2024	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup			Jumlah Semua Umur orang yang meninggal pada waktu tertentu dibagi semua orang yang meninggal pada waktu tertentu	74,37	74,67	74,96	75,26	75,56	75,85	76,15
	2. Prevalensi Stunting			Persentase anak balita dalam populasi yang mengalami tinggi badan pendek (<2 standar deviasi) atau sangat pendek (<3 standar deviasi) dibandingkan tinggi badan rata-rata untuk usianya (TB/U) sesuai standar WHO, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang diukur melalui survei antropometri.	23,9	23,39	22,88	22,37	21,86	21,35	20,84
		1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Perempuan yang meninggal selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (masa nifas), terlepas dari durasi dan tempat kehamilan, akibat komplikasi langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kehamilan atau	4	4	4	3	3	2	2
			Jumlah Kematian Balita	Total anak usia 0 hingga 59 bulan (dibawah 5 tahun) yang meninggal dunia pada kurun waktu satu tahun tertentu di wilayah tertentu, termasuk kematian bayi (0 - 11 bulan)	14	13	12	11	10	9	8
			Angka Keberhasilan TB	Persentase jumlah pasien TB yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap diantara seluruh kasus TB yang diobati dan dilaporkan dikali 100	86,96	87,80	88,64	89,48	90,32	91,16	92,00
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Jumlah pelayanan yang memenuhi standar dibandingkan dengan total pelayanan yang diberikan dalam periode waktu tertentu dikali 100%	88,87	90	98	98	98	98	98
			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Total peserta JKN terdaftar dibagi jumlah penduduk di wilayah tertentu di kali 100%	88,01	98,60	98,88	99,16	99,44	99,72	100
Meningkatnya birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan akuntabel	Nilai SAKIP				B	B	B	BB	BB	BB	A
		1. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Penilaian hasil laporan kinerja instansi perangkat daerah oleh pihak berwenang	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)				3,27	3,39	3,35	3,64	3,76	3,88	4
		1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	IKM	Total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai perimbang, kemudian hasil nilai indeks dikonversi dengan dikali nilai dasar (25)	91,14	91,5	92	92,5	93	93,5	94



Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. FRAN SUPRIADI

NIP : 197205311992011001